



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Hakim antara:

Siti Fatimah binti Muhammad Said, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 29 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Hakim Tunggul Naru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan wali Hakim, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str, tanggal 24 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari pasangan suami isteri :

- a. Ayah Kandung Pemohon
Nama : Muhammad Said bin Adam (alm)
Agama : Islam
- b. Ibu Kandung Pemohon;
Nama : Sutinah binti Madjadi (alm)
Agama : Islam

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : Rachmad bin M. Taib
Tempat dan tanggal lahir: Reje Bukit, 05 Juni 1978
Agama : Islam

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah;

3. yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan alasan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : B-319/Kua.01.19.1/PW.01/06/2020 tanggal 19 Juni 2020;
4. bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
5. bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Said bin Adam telah meninggal dunia pada tahun 1980;
6. bahwa Pemohon tidak mengenal ayah kandung dan saudara-saudara kandung dari ayah karena ayah kandung Pemohon meninggal dunia sebelum Pemohon dilahirkan;
7. bahwa setelah Pemohon dilahirkan ibu kandung Pemohon membawa Pemohon ke Aceh dan ibu kandung Pemohon menikah lagi dengan M. Saleh pada tahun 1982, namun pada tahun 2001 M. Saleh meninggal dunia karena sakit;
8. bahwa Pemohon tidak mengenal keluarga ayah kandung Pemohon sewaktu Pemohon kecil;
9. bahwa Pemohon baru mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Muhammad Said bin Adam setelah Pemohon berumur 20 tahun;
10. bahwa Pemohon menduga ayah tiri Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan selama ibu kandung Pemohon masih hidup ibu Kandung Pemohon tidak pernah menceritakan tentang keluarga ayah kandung Pemohon;
11. bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
13. bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulannya;
14. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa Pemohon khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Rachmad bin M. Taib;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah adalah bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili (vide bukti P.1) di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan pasal 1 angka 11, 15, 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon tidak hadir di persidangan, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 H. oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadir Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. -
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 38/Pdt.P/2020/MS.Str